

Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP di Indonesia

Rodrigo Priambodo¹, Widhi Cahyo Nugroho²

^{1,2}Universitas 17 Agustus Surabaya

*Email korespondensi: rdrgprmbd@gmail.com¹, wcahyonugroho@gmail.com²

Abstract:

In overcoming a criminal problem, we will usually refer to the legal perspective of the Criminal Code Bill in Indonesia. This is because the existence of a case that causes victims and even causes death must be a serious problem in the law of the Draft Criminal Code. However, in this research the author will discuss the analysis of criminal cases caused by black magic which lead to the criminal act of the Criminal Code Bill in Indonesia. In fact, in cases of criminal acts that have existed in Indonesia so far, a judge has never given a decision for the criminal of black magic, this is due to the lack of authentic evidence related to proving that someone who is a victim of black magic actually exists. This has caused debate among all legal experts, plus several years ago the law that was passed according to the Draft Criminal Code was a law that discussed witchcraft as a criminal act whose punishment was already written in the Draft Criminal Code in Indonesia. In the debate itself, there were pros and cons to the decision submitted to the Supreme Court in ratifying the law, because one of the main factors from several legal experts who were against the ratification explained that if the evidence obtained is not accurate, how can we determine the perpetrator or victim in the matter. In this research, the type of research used in this thesis is normative research. This research method is used to determine legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. This type of normative research is also often referred to as doctrinal research.

Abstract

Dalam mengatasi suatu permasalahan kriminal biasanya kita akan mengacu kepada perspektif hukum RUU-KUHP di Indonesia. Hal itu dikarenakan adanya suatu kasus yang menyebabkan korban bahkan hingga menyebabkan kematian memang harus menjadi salah satu persoalan yang serius dalam hukum RUU-KUHP. Namun dalam penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai analisis kasus kriminal yang disebabkan oleh santet yang menjurus kedalam tindak pidana RUU-KUHP di Indonesia. Memang sejatinya dalam kasus tindak pidana yang selama ini ada di Indonesia belum pernah sama sekali seorang hakim memberikan keputusan untuk pelaku kriminal santet, hal itu dikarenakan kurangnya bukti yang otentik terkait pembuktian bahwasannya seseorang yang menjadi korban santet tersebut benar benar ada. Hal itu menjadikan perdebatan di kalangan semua pakar hukum, ditambah beberapa tahun yang lalu UU yang disahkan menurut RUU-KUHP adalah UU yang membahas santet menjadi tindak kriminal yang hukumannya sudah tertulis dalam RUU-KUHP di Indonesia. Dalam perdebatan itu sendiri ada yang pro-kontra terhadap keputusan yang diajukan kepada MA dalam mengesahkan UU tersebut, karena salah satu faktor utama dari beberapa pakar hukum yang kontra dalam pengesahan tersebut menjelaskan bahwasannya bilamana bukti yang di dapat saja tidak akurat bagaimana kita bisa menentukan pelaku atau korban dalam permasalahan itu. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian ini digunakan untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

criminal problems, Bill-KUHP, ratification of the law

Keywords:

permasalahan criminal, RUU-KUHP, pengesahan UU



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11663616>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya yang luar biasa, mencakup berbagai adat istiadat, keyakinan, dan kebiasaan di setiap daerahnya. Kehidupan spiritual di Indonesia sangat kuat, dengan agama yang menjadi sumber moral dan spiritual yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi yang selalu dijaga. Tingginya nilai spiritual ini membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan dan roh-roh yang diyakini hidup di sekitar

manusia masih banyak ditemui di berbagai daerah dengan kekhasan budayanya masing-masing. Kepercayaan tersebut seringkali melibatkan kemampuan untuk melihat hal-hal gaib atau mempelajari ilmu sihir, yang dilakukan demi kepentingan pribadi.

Semua jenis sihir dianggap sebagai hal yang sangat negatif, yang seringkali digunakan untuk mencelakai atau menyakiti orang lain. Di Indonesia, sihir memiliki banyak istilah, salah satunya adalah santet. Santet digunakan oleh banyak orang untuk memuaskan keinginan pribadi yang disertai dengan banyaknya rasa iri, dengki, dan sirik. Di Indonesia, santet biasanya diyakini sebagai salah satu tindakan yang dapat menimbulkan banyak kerugian terhadap seseorang melalui ilmu gaib. Kerugian yang disebabkan oleh santet dapat terlihat secara langsung pada korban, namun sangat sulit dijelaskan secara medis. Dalam banyak kasus, korban santet seringkali mengalami banyak luka akibat banyaknya benda asing yang ada dalam tubuhnya, namun asal-usul benda tersebut tidak dapat dijelaskan secara medis. Benda asing yang dimaksud bisa berupa paku, besi, jarum, rambut, atau banyak benda tajam lainnya. Bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrem, santet dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, hingga berujung pada kematian korban.

Namun, meskipun banyak pelaku santet di Indonesia, mereka tidak dapat dikenai banyak sanksi pidana karena terhalang oleh banyak aturan dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai asas legalitas yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum atau dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam bahasa Latinnya, ini dikenal dengan istilah **nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali**. Karena adanya asas legalitas tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak perbuatan harus diklasifikasikan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga pemidanaan berpacu pada banyak aturan yang tertulis. Proses pembuktian santet di pengadilan juga sangat sulit dilakukan karena selain adanya asas legalitas, santet merupakan hal mistis yang berdimensi abstrak, sehingga sangat sulit mendapatkan banyak kebenaran materiil. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang bersifat mencari banyak kebenaran materiil dari suatu perbuatan, di mana pembuktiannya harus konkrit, ada, dan nyata.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir banyaknya perbuatan santet di kalangan masyarakat, dan mencegah banyaknya tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet, perlu adanya banyak kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet. Kebijakan hukum pidana ini mempunyai banyak peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari kolonial Belanda tidak mengatur mengenai banyak masalah santet.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian ini digunakan untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Biasanya, penelitian ini digunakan dalam bidang hukum untuk menemukan kebenaran melalui analisis hubungan antara berbagai bagian dalam teks hukum, dengan penggunaan unsur bahasa yang kohesif. (Marzuki 2021). Penelitian ini membahas aturan hukum sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta menggali prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Santet

Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memegang teguh budaya dari para leluhur kita yang sudah mendahului masyarakat saat ini. Hal itu dikarenakan di Indonesia masih ada beberapa suku ataupun orang yang memiliki ilmu tingkat tinggi yang biasanya disebut dengan santet, ilmu santet itu merupakan salah satu ilmu hitam yang *notabene* dimiliki oleh orang di daerah banyuwangi, banten, dan Kalimantan. Sebetulnya banyak

orang-orang yang memiliki ilmu tersebut, namun orang tersebut biasanya ingin menutupi ilmunya tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang lain¹.

Namun beberapa tahun terakhir ini banyak berita yang tidak terekspose oleh media sosial maupun orang-orang yang memberikan tanggapan bahwasannya ilmu santet itu merupakan salah satu tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan cara memberikan jampi-jampi kepada orang yang dituju lalu membuat orang tersebut kesakitan hingga menelan banyak korban dan biaya yang banyak. Pernyataan tersebut memang terdengar sangat lucu karena bagaimanapun juga yang namanya ilmu santet merupakan salah satu ilmu yang tidak bisa kita ketahui asal-usulnya serta sulit untuk menebak mana yang menjadi pelaku atas perilaku yang dilakukan oleh orang yang mengirim santet tersebut.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang masih kuat dalam memegang tradisi. Kepercayaan masyarakat terkait masalah santet masih mengakar dengan cukup kuat menjadi sebuah mitos tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Cara pandang masyarakat tentang santet menjadikan santet seperti sudah membudaya di kalangan masyarakat, baik itu masyarakat santri maupun masyarakat abangan.

Santet atau Guna-guna (Jawa: *tenung*, *teluh*) adalah upaya banyak orang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan banyak ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan banyak lainnya. Seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat atau bahkan meninggal dunia. Santet sering dilakukan oleh banyak orang yang mempunyai dendam kepada orang lain. Orang yang melakukan prosesi penyantetan adalah biasa disebut dukun santet. Dukun santet biasanya hanya melaksanakan order dari pemesan atau orang yang ingin menyantet lawannya (*rival*). Dari orang yang menggunakan jasanya tersebut dukun santet memperoleh imbalan berupa uang.

Santet tidak hanya dikenal di Jawa, melainkan juga ada di berbagai daerah lain dengan nama yang berbeda. Seperti di Bali dikenal dengan nama *desti*, *leak*, atau *teluh teranganja*; di Maluku dan Papua dengan nama *suangi*; di Sumatera Utara disebut *begu ganjang*; dan di Sumatera Barat dinamai *puntianak*; serta masih banyak sebutan lain sejenisnya. Bahkan di negara-negara lainpun terdapat juga sihir semacam santet, seperti di Afrika yang dikenal dengan nama *voodoo*, dan belahan Eropa juga mengenal sihir. Santet atau dikenal namanya seperti tersebut di atas adalah termasuk bagian dari tindakan sihir, di mana seseorang melihat sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya.

Santet, menurut Prof. Dr. Th. Ronny Nitibaskara, termasuk dalam banyak kategori seperti *sorcery* (ilmu *tenung*) atau *witchcraft* (ilmu sihir). Keduanya masuk dalam banyak jenis *black magic* atau ilmu hitam. Ilmu ini sudah digunakan sejak zaman Nabi Musa. Tentu banyak dari kita tahu kisah ketika Nabi Musa ditantang oleh banyak tukang sihir milik Raja Firaun. Walau itu atas perintah Tuhan, Musa melepaskan tongkat gembalanya. Jadilah tongkat itu ular besar yang mengalahkan banyak ular ciptaan para tukang sihir Firaun. *Tenung* maupun sihir dikatakan sebagai banyak ilmu hitam karena banyak tujuan penggunaannya. Santet adalah tindakan yang merusak kesejahteraan banyak orang lain dengan banyak motif balas dendam atau sakit hati. Tindakan ini mengakibatkan banyak sakit, banyak kematian, dan berbagai bentuk penderitaan lain.

Dalam Abdillah (2009) diterangkan tentang banyaknya proses terjadinya santet. Ada dua kemungkinan dalam melakukan banyak santet. Pertama, santet yang dalam prosesnya memanfaatkan banyak kekuatan makhluk gaib seperti jin dan setan. Dalam pelaksanaan penyantetan, pelaku santet (*dukun santet*) bekerja sama dengan banyak makhluk gaib tersebut. Makhluk gaib dalam hal ini digunakan sebagai media atau sarana dalam banyak pengiriman santet. Adanya pengajakan makhluk gaib dalam proses penyantetan ini juga menciptakan banyak hubungan timbal balik antara dukun santet dengan makhluk gaib tersebut.

Imbalan yang diperoleh banyak makhluk gaib tersebut bisa berupa banyak sesaji khusus, atau segala sesuatu yang sudah disepakati antara dukun santet dengan banyak makhluk gaib tersebut. Cara kedua adalah santet yang bersumber dari banyak kekuatan batin. Santet seperti ini

¹ Ade Sathya Sanathana Ishwara, 'Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian', 100-111.

membutuhkan banyak kekuatan batin sebagai sarannya. Kekuatan batin ini diperoleh dari hasil melakukan banyak tindakan spiritual (laku spiritual). Pada saat penggunaannya, santet dengan banyak kekuatan batin dibantu dengan banyak kekuatan visualisasi (pembayangan) yang kuat dari pelaku. Pembacaan mantra pada banyak benda tertentu, kemudian pelaku santet melakukan banyak konsentrasi.

Pemberlakuan hukum adat yang berlebihan dalam menyelesaikan banyak masalah santet ini tak pelak juga akan menimbulkan banyak perkara yang bisa diangkat ke ranah hukum formal, karena sudah melakukan banyak tindak hukum pidana. Penyelesaian kasus santet ini biasanya dengan melakukan 'sumpah pocong'. Banyaknya berlakunya sumpah pocong di kalangan masyarakat ini karena sumpah pocong dirasa dapat menyelesaikan banyak masalah dan menjadikan rasa puas bagi mereka yang menuduh.

Tidak adanya bukti materiil dalam banyak kasus santet ini juga menjadikan banyak diberlakukannya sumpah pocong, bahkan di kalangan masyarakat perkotaan, para pakar hukum atau banyak petinggi negara. Seperti ungkapan Farhat Abbas, seorang pengacara terkenal di negeri ini, bahwa jika kelak dia terpilih menjadi presiden akan siap melakukan sumpah pocong, begitu pula pada banyak pejabat tinggi lainnya yang juga harus berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong memang tidak diatur dalam banyak hukum perundang-undangan negara. Tetapi sumpah pocong ini sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia.

Sampai saat ini hal itu masih saja diperdebatkan, karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya kematian beberapa orang dalam beberapa bulan ini masih ada keterkaitan dengan ilmu santet tersebut sehingga kita bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan perspektif hukum di Indonesia. Namun hal tersebut rupanya tidak akan bereaksi apapun baik dalam perspektif hukum di Indonesia maupun pencarian bukti yang dilakukan oleh Mahkamah dan pengadilan. Meskipun nanti akan ditemukan suatu saat nanti siapa penyebab dari adanya permasalahan ini kita tetap tidak bisa menyalahkan satu pihak dengan tidak membawa bukti yang akurat terhadap kesalahan yang dilakukan. Mereka juga akan bingung jika membawanya ke dalam ranah hukum, karena tidak adanya bukti otentik daripada pelaku yang melakukan kesalahan tersebut sehingga bisa dipastikan jika kasus santet dimasukkan kedalam perspektif hukum di Indonesia, maka hal yang pertama kali menjadi laporan kepada masyarakat adalah ketidaksesuaian antara bukti dengan apa yang terjadi di lapangan².

Karena jika kita menelisik lebih lanjut bahwasannya santet merupakan salah satu penyakit yang "dibuat" oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan ritual dan memberikan sesajen kepada apa yang diyakini oleh oknum yang melakukan santet, hal tersebut menjadikan oknum yang melakukan hal tersebut tinggal menunggu hasilnya saja keluar yaitu melihat reaksi korban yang diberikan "santet" oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Santet Merupakan "Delik" Dalam Konstruksi Ruu-KuHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum tertulis yang diadopsi dari hukum pidana kolonial, secara sosiologis dianggap ketinggalan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan KUHP baru yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Namun, sejauh ini, usaha dari para ahli hukum Indonesia belum mampu menekan pemerintah dan DPR untuk menyetujui dan mengesahkan RUU KUHP yang pernah disodorkan menjadi undang-undang. Banyak faktor yang menjadi penyebab, terutama adanya pasal-pasal kontroversial yang berpotensi digunakan oleh negara untuk mengkriminalisasi warganya, salah satunya adalah Pasal 252 RUU KUHP yang mengatur tentang santet sebagai bagian dari delik.

Dalam kamus bahasa Indonesia, santet diidentikkan dengan ilmu hitam yang didefinisikan sebagai "pengetahuan mengenai kebatinan yang berkaitan dengan perbuatan setan untuk mencelakakan orang (seperti membuat orang gila, mencuri dengan bantuan makhluk halus)." Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris, black magic didefinisikan sebagai "any of the branches of magic that invoke the aid of demons or spirits, as witchcrafts or diabolism" (cabang ilmu magis

² Universitas Islam Negeri and Sumatera Utara, 'Yayuk Annisa Nim: 25.15.3.015', 2020, 1-74.

yang melibatkan bantuan setan atau roh, seperti pada sihir atau pemujaan setan). Keduanya, sama-sama merujuk pada setan. Dalam agama, setan diidentikkan dengan sifat, perilaku, atau tindakan yang buruk atau jahat. Ilmu hitam memiliki istilah atau nama lain dalam bahasa Indonesia, yaitu sihir atau tuju. Sedangkan dalam bahasa daerah, ilmu hitam dapat disebut dengan berbagai istilah, seperti teluh (Jawa Barat), tenung (Jawa Tengah), santet (Jawa Timur), pulung (Kalimantan Barat), doti (Sulawesi Selatan), dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, di antara semua istilah yang beredar di Indonesia, santet lebih sering digunakan untuk menggambarkan sihir hitam, ilmu hitam, dan sebagainya³.

Di Indonesia, santet umumnya dipercaya sebagai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang melalui ilmu gaib. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat terlihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet, namun sulit dijelaskan secara medis. Dalam berbagai kasus, lazimnya yang terjadi pada diri seseorang yang menjadi korban santet, biasanya muncul luka sakit akibat adanya benda asing yang terdapat dalam diri korban santet namun tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal usul benda asing tersebut.

Benda asing yang dimaksud dapat berupa paku, besi, jarum, rambut maupun benda-benda tajam lainnya. Bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrem, perbuatan santet selain dapat membuat orang menderita berkepanjangan baik fisik maupun mental, dapat pula menyebabkan korbannya meninggal dunia. Walaupun demikian, sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang menganut paham asas legalitas, pelaku santet selama ini tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 yang menerangkan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu” atau dalam bahasa Latinnya dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Adapun makna dari asas legalitas sebagaimana termaktub dalam KUHP Pasal 1 Ayat 1 dapat kita klasifikasikan ke dalam dua hal. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana menurut ketentuan undang-undang (asas legalitas formal). Oleh sebab itu, pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis tidak dimungkinkan. Kedua, ketentuan pidana mengenai perbuatan tersebut haruslah terlebih dahulu ada (dipositiviskan) daripada perbuatannya. Oleh sebab itu pula, ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, baik mengenai ketetapan tentang perbuatan tersebut dapat dipidana, maupun terkait dengan sanksinya.⁴

Selain karena adanya asas legalitas, proses pembuktian santet di pengadilan juga sangat sulit dilakukan. Sebagaimana kita pahami, santet merupakan dimensi yang abstrak, berada dalam ruang mistis atau spiritual yang tidak mampu atau bahkan sulit untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap perbuatan santet. Sedangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, bersifat mencari kebenaran materiil dari suatu perbuatan, yang pembuktiannya harus konkret, pasti, dan nyata. Begitu pula, alat-alat bukti yang digunakan dalam KUHP Pasal 184 tidak ada yang mengatur mengenai bukti-bukti delik santet.

Dengan tidak dipositiviskannya santet sebagai salah satu delik pidana, pada kenyataannya seseorang yang memiliki ilmu santet dapat dengan leluasa menawarkan jasa santet tanpa rasa takut. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk memasukkan pasal kriminalisasi terkait santet dalam RUU KUHP, dengan maksud untuk meminimalisir perbuatan santet. Selain itu, juga untuk mencegah agar masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet. Sebab, dalam beberapa kasus di daerah, masyarakat kita terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet, baik berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, pengeroyokan, bahkan pembunuhan.

Seperti nasib naas yang dialami oleh I Wayan Rika pada tahun 2020 yang harus menderita luka tebas di tubuhnya karena dituduh sebagai dukun santet. Di Nusa Tenggara Timur, Wilhelmus

³ Reski Anwar, ‘Eksistensi Pemaknaan Santet Pada’, *Islamitsch Familierecht Journal*, 2.1 (2021), 1–15.

⁴ Rasyid, ‘No Title’, *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8.33 (2014), 44.

Sikone harus pula merengang nyawa pada tahun 2019 karena dituduh sebagai pelaku santet. Bahkan 22 tahun silam, di daerah Banyuwangi terjadi tragedi “pembantaian” terhadap orang-orang yang diduga memiliki ilmu santet. Berdasarkan banyaknya permasalahan tersebut, maka sangat menarik dan relevan untuk dikaji kebijakan apa yang seharusnya dibuat pemerintah terkait delik santet. Haruskah dikriminalisasi atau ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah perbuatan santet⁵.

Santet Menurut Perspektif Hukum Pidana

Kemauan untuk memperbaharui hukum pidana secara komprehensif telah dipikirkan oleh para ahli hukum pidana kita sejak tahun 1960-an. Pembaruan ini mencakup hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana tersebut harus diperbaharui sebagai konsekuensi dari dianutnya doktrin asas legalitas. Jika hanya satu bidang hukum pidana yang diperbaharui sementara yang lainnya tidak, akan menimbulkan masalah tersendiri dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan pembaruan hukum pidana tidak akan tercapai. Sebab, salah satu tujuan utama dari pembaruan hukum pidana adalah untuk menanggulangi dan mengurangi kejahatan secara efektif. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memperbaharui ketiga bidang hukum pidana tersebut secara menyeluruh agar tercipta sistem hukum pidana yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan masyarakat⁶.

Memahami hukum pidana secara integral tidak bisa hanya dilihat sebagai norma dalam perumusannya saja, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Hukum pidana memiliki nilai dan norma, serta merupakan sub-sistem yang tidak terpisahkan dari sosial kemasyarakatan, baik secara filosofis, politik, budaya, maupun sejarah. Semua aspek ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan dalam hukum pidana.

Ada tiga alasan utama mengapa perlu dilakukan pembaruan hukum pidana, menurut Sudarto, yaitu alasan politis, sosiologis, dan praktis, yaitu⁷:

1. Pertama, alasan politis: Indonesia telah merdeka dari penjajahan, maka sudah seharusnya memiliki KUHP buatan sendiri. Apabila tetap menggunakan KUHP dari negara lain, itu merupakan simbol penjajahan dari negara yang membuat KUHP tersebut. Sebagai negara merdeka, Indonesia perlu menunjukkan kemandirian dan identitas hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks nasionalnya.
2. Kedua, alasan sosiologis: Pembuatan KUHP sendiri merupakan cerminan identitas bangsa di mana hukum itu berada. Nilai-nilai sosial dan budaya bangsa sangat penting dalam proses pembuatan KUHP. Tolak ukur untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus sesuai dengan nilai dan pandangan kolektif dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan bermanfaat. Oleh karena itu, KUHP yang baru harus dapat mencerminkan dan mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di Indonesia.
3. Ketiga, alasan praktis: KUHP yang ada sekarang ini masih menggunakan bahasa Belanda dan tidak memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami teks aslinya, kita harus menguasai bahasa Belanda, yang jelas tidak mungkin bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia sudah merdeka, maka sangat penting untuk membuat KUHP buatan sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh seluruh masyarakat. Pembaruan ini akan memudahkan penerapan hukum dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat luas.⁸

⁵ I Gusti Agung Gede Asmara Putra . Ngurah Wirasila, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia’, *Journal Kertha Negara*, 9.2 (2020), 73–82.

⁶ Lucky Endrawati, ‘Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif’, *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018) <<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1116>>.

⁷ Frans Capri Yogi Harijanja, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Umi Rozah, ‘Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, *Diponegoro Law Journal*, 8.4 (2019), 2863–79.

⁸ Tiara Cahya Century, ‘DENGAN MODUS PERDUKUNAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karangnyar)’, 2009, 16.

Dalam rumusan R-KUHP sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana, terdapat kemungkinan bahwa perundang-undangan dapat mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan fenomena gaib atau supranatural (seperti santet, tenung, dan teluh), selama bukan substansi gaibnya atau akibat-akibat lainnya yang bersifat gaib. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah perbuatan-perbuatan tersebut perlu ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana (sarana "penal")? Dengan kata lain, apakah perlu dilakukan "kriminalisasi" atau "rekriminalisasi" terhadap perbuatan-perbuatan tersebut?

Pembahasan mengenai hal ini dalam konteks politik hukum pidana juga merupakan bagian dari masalah kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Para pembuat undang-undang harus memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan mempertimbangkan apakah perlu menetapkan kebijakan untuk melakukan kriminalisasi atau rekriminalisasi terhadap masalah persantetan ini. Berbagai pertimbangan perlu dikaji dari berbagai aspek dan sudut pandang dalam menentukan suatu kebijakan kriminal.

Penting untuk diingat bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut perubahan pada norma-norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk nilai-nilai sosial, budaya, dan sejarah yang ada dalam masyarakat. Selain itu, pembaruan hukum pidana harus mempertimbangkan aspek filosofis, politik, dan praktis yang relevan. Misalnya, dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan gaib seperti santet, perlu dipertimbangkan bagaimana dampak sosial dan budaya dari kebijakan tersebut serta bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan dalam praktik hukum.

Oleh karena itu, proses kriminalisasi atau rekriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan fenomena gaib harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pembuat kebijakan harus melakukan kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, kebijakan hukum pidana yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat tanpa melanggar hak-hak individu serta tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi yang ada di dalam masyarakat⁹.

Dalam kebijakan hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa ada tiga pemikiran utama yang tidak terpisahkan. Pertama, tentang perbuatan yang dilarang. Kedua, mengenai orang yang melanggar larangan tersebut. Ketiga, mengenai pidana yang diancamkan kepada pelanggar. Berdasarkan pandangan Moeljatno, salah satu pertimbangan untuk mengkriminalisasi perbuatan pidana, khususnya yang berkaitan dengan santet, adalah apakah perbuatan yang berhubungan dengan praktik santet benar-benar ada dan apakah perbuatan tersebut dipandang sangat tercela serta merugikan kehidupan masyarakat. Pada masa kerajaan Majapahit dan dalam lingkungan kehidupan masyarakat adat, kedua pertanyaan di atas dijawab dengan "ya", sehingga wajar jika praktik santet dijadikan sebagai tindak pidana.

Pada masa kerajaan Majapahit, perbuatan "tenung" dikategorikan sebagai perbuatan "tatayi" yang dianggap sebagai kejahatan berat dan pantas dijatuhi pidana mati. Keadaan sekarang dan dulu memang berbeda, namun demikian kedua pertanyaan tersebut masih dapat dijawab dengan "ya", sehingga ada dasar atau alasan untuk mengkriminalisasi perbuatan santet. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, perbuatan meramal nasib atau mimpi dan menggunakan jimat dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, dapat dipertanyakan apakah orang yang mengumumkan dirinya memiliki kekuatan gaib dan menawarkan bantuan jasa untuk mencelakai orang lain melalui santet bisa dijadikan sebagai delik atau tindak pidana (dikriminalisasikan).

Mengacu pada pandangan Moeljatno, kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut benar-benar ada dan apakah perbuatan itu merugikan masyarakat secara signifikan. Dalam konteks historis, seperti pada masa kerajaan Majapahit, perbuatan "tenung" dikategorikan sebagai "tatayi," yang dianggap sebagai kejahatan berat dan layak dijatuhi hukuman

⁹ Century.

mati. Meskipun kondisi sekarang berbeda, kedua pertanyaan tersebut masih relevan dan dapat dijawab dengan "ya," memberikan dasar yang kuat untuk mengkriminalisasi perbuatan santet.

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, perbuatan meramal nasib atau mimpi dan menggunakan jimat dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menawarkan bantuan jasa untuk mencelakai orang lain melalui santet juga dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Jika kita mengkaji lebih dalam, alasan kriminalisasi perbuatan terkait praktik santet tidak hanya didasarkan pada eksistensi perbuatan tersebut, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat. Praktik santet dapat menyebabkan ketakutan, keresahan, dan bahkan konflik di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, tuduhan santet telah menyebabkan tindakan main hakim sendiri, di mana masyarakat mengambil hukum ke tangan mereka sendiri, yang sering kali berakhir dengan kekerasan dan bahkan pembunuhan.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Indonesia, orang yang dituduh melakukan santet telah menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan oleh massa yang marah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik santet, baik benar-benar terjadi atau hanya berdasarkan tuduhan, dapat menyebabkan kerugian yang nyata dan signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai praktik santet, baik untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh praktik ini maupun untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.

Membicarakan kriminalisasi atau rekriminalisasi praktik santet dalam konteks politik hukum pidana juga mencakup pertimbangan tentang kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Pembuat undang-undang perlu memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan mempertimbangkan apakah kebijakan kriminalisasi atau rekriminalisasi terhadap praktik santet adalah langkah yang tepat. Berbagai pertimbangan harus dikaji dari berbagai aspek dan sudut pandang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

Dengan demikian, dalam upaya pembaruan hukum pidana melalui rumusan R-KUHP, perlu dipertimbangkan dengan cermat apakah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan fenomena gaib atau supranatural seperti santet, tenung, dan teluh harus diatur dan ditangani melalui sarana penal. Pembaruan hukum pidana harus melibatkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, efektif dalam penegakan hukum, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat¹⁰.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakatnya. Kekayaan budaya ini mencerminkan berbagai tradisi dan kebiasaan yang telah ada sejak lama. Dalam konteks ini, Indonesia melahirkan berbagai macam tradisi yang didasari oleh kepercayaan kuat terhadap hal-hal yang bersifat magis. Kepercayaan masyarakat terkait hal-hal mistik masih mengakar sangat kuat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang bersifat magis ini sering kali dianggap sebagai mitos yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mitos ini tidak hanya sekadar cerita atau dongeng, tetapi juga menjadi pandangan hidup yang memengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat. Salah satu contoh nyata dari kepercayaan ini adalah ilmu santet. Pandangan masyarakat terhadap ilmu santet sangat kuat sehingga menjadikan praktik santet seperti sudah membudaya dan diterima secara luas di kalangan masyarakat. Ilmu santet tidak hanya dianggap sebagai pengetahuan gaib, tetapi juga sebagai alat yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang positif maupun negatif. Kepercayaan terhadap ilmu santet ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini juga menggambarkan

¹⁰ Rachmad Alif Al Buchori, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.3 (2021), 454-58 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>>.

bagaimana kepercayaan terhadap hal-hal magis dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya suatu masyarakat¹¹.

Memang, terlihat sulit untuk menjelaskan bahwa dalam lingkup pemikiran modern, di mana masyarakat diarahkan untuk berpikir dan bertindak secara logis, kongkret, rasional, dan obyektif. Berdasarkan pada konsep yang faktual, pada saat yang sama, baik secara terang-terangan maupun terselubung, baik secara individu maupun dalam kelompok, masih ada penerimaan terhadap sikap percaya dan penggunaan pemikiran yang irasional, abstrak, dan tidak logis. Praktik-praktik ini sering kali dapat diidentifikasi sebagai praktik mistis, seperti yang sering terjadi dalam masyarakat tradisional¹².

Dalam konteks hukum, pemeriksaan terhadap fenomena santet membutuhkan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dapat diterapkan terhadap tindakan santet yang sulit dibuktikan secara hukum karena bersifat gaib. Sistem hukum yang formal dan rasional cenderung hanya mengakui perbuatan yang dapat diidentifikasi secara empiris dan memiliki bukti kausalitas yang kuat. Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistis, gaib, atau metafisik sulit diserap dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal gaib tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Selama perbuatan tersebut dapat diidentifikasi, maka perbuatan tersebut juga dapat diatur dalam hukum formal atau peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi terhadap perbuatan mistis dapat ditemukan dalam Pasal 545 hingga Pasal 547 KUHP. Pasal 545, misalnya, mengatur bahwa siapa pun yang meramal nasib seseorang, melakukan penafsiran mimpi, atau menjadikan hal-hal tersebut sebagai mata pencaharian dapat dikenai pidana kurungan maksimal enam hari atau denda hingga tiga ratus rupiah. Jika pelanggaran tersebut dilakukan kembali dalam satu tahun, hukumannya dapat dilipatgandakan.

Penjualan jimat atau benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib serta pengajaran ilmu atau kesaktian untuk melakukan tindak pidana juga dilarang dan dapat dihukum sesuai Pasal 546 KUHP, dengan pidana kurungan hingga tiga bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, seseorang yang menggunakan jimat atau benda sakti ketika memberikan kesaksian dalam persidangan juga dapat dihukum, sesuai dengan Pasal 547 KUHP, dengan pidana kurungan hingga sepuluh hari atau denda hingga tujuh ratus lima puluh rupiah.

Kasus Santet Dalam Perumusan R UU-KUHP Dan Konsep Hukum Santet Menurut Kuhp Di Masa Mendatang

Upaya kriminalisasi terhadap tindakan santet pada umumnya memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mencegah terjadinya penipuan terhadap masyarakat oleh orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk membantu melakukan kejahatan (yang sering kali adalah dukun palsu). Kedua, menghindari masyarakat agar tidak mencari bantuan dari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk melakukan tindakan jahat. Ketiga, menghindari masyarakat dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Keempat, mendorong masyarakat untuk berpikir rasional, objektif, dan ilmiah demi kemajuan bangsa dan negara.

Sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut, rumusan dalam RUU-KUHP difokuskan pada pencegahan terhadap praktik santet yang dilakukan oleh mereka yang menawarkan jasa santet. Fokusnya adalah pada profesi tukang santet yang menawarkan jasa untuk mencelakakan atau membunuh orang lain. Oleh karena itu, yang dikriminalisasi adalah tindakan menawarkan, mengumumkan, atau memberikan jasa santet kepada orang lain dengan tujuan mencelakakan atau

¹¹ Aqsa Sadidan and others, 'PIDANA TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA', 95, 2024.

¹² Siska Eliana, 'Analisis Praktek Dukun Santet : Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6.2 (2023), 221-30 <<https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4325>>.

membunuh orang lain menggunakan ilmu sihir. Rumusan ini tercantum dalam RUU-KUHP Pasal 252 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- 2) Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan sepertiga (1/3).

Konsep mengenai delik santet dalam RUU-KUHP tentu tidak akan memuaskan semua pihak dan kemungkinan akan menghadapi berbagai bentuk penolakan. Namun, dari rumusan yang ada, jelas bahwa yang ingin dijangkau dalam konsep tersebut adalah tindakan dari pelaku santet yang "mengumumkan, menyampaikan, menawarkan, dan memberikan jasa kepada orang lain" dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana santet yang mengakibatkan penderitaan atau kematian.

Jika kita melihat perumusan Pasal 252 tersebut, konsep ini disejajarkan dengan delik-delik mengenai "penawaran bantuan untuk melakukan tindak pidana," yang serupa dengan Pasal 162 dan Pasal 163 KUHP, di mana dalam rumusan baru menjadi Pasal 250 dan Pasal 252. Berikut adalah bunyi Pasal 250 dalam perumusan baru (menggantikan Pasal 162 KUHP):

- 1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberikan keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 252 dengan rumusan mengenai penawaran atau pemberian jasa sebagai tukang santet dimaksudkan untuk memperluas cakupan Pasal 250. Namun, dalam rumusan ini, jenis bantuan yang diberikan atau ditawarkan memiliki sifat khusus, sehingga dijadikan sebagai delik yang berdiri sendiri. Hal ini tercermin dari rumusan beberapa delik yang tersebar dan diatur dalam berbagai Pasal KUHP, antara lain¹³:

- a) **Pasal 333 ayat (4):** Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak memberikan tempat untuk perampasan kemerdekaan orang lain. Dalam konteks hukum pidana, tindakan seseorang yang dengan sengaja dan secara ilegal memberikan tempat bagi perampasan kemerdekaan seseorang adalah suatu bentuk pelanggaran serius. Tindakan ini mencakup situasi di mana seseorang menyediakan tempat atau fasilitas untuk menahan atau mengurung orang lain secara tidak sah. Dalam praktiknya, ini bisa melibatkan berbagai situasi seperti penyediaan ruangan atau lokasi tersembunyi untuk menyekap seseorang.
- b) **Pasal 349:** Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 346, 347, dan 348, maka hukuman yang dijatuhkan berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga, dan hak mereka untuk menjalankan profesi dapat dicabut jika kejahatan tersebut dilakukan. Pasal ini menyoroti tanggung jawab khusus para profesional medis dalam menjalankan tugas mereka. Ketika dokter, bidan, atau juru

¹³ Novritsar Hasintongan Pakpahan, 'Penggunaan Tes Provokasi Dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet', *Jurnal Studia Legalia*, 3.01 (2022), 40–47 <<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.24>>.

obat terlibat dalam kejahatan seperti aborsi ilegal atau tindakan medis lainnya yang melanggar hukum, hukumannya tidak hanya ditingkatkan tetapi juga mencakup kemungkinan pencabutan hak untuk berpraktik. Ini menunjukkan betapa seriusnya hukum memandang pelanggaran oleh mereka yang seharusnya menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

- c) **Pasal 415:** Seorang pejabat atau individu lain yang karena tugasnya, baik secara terus-menerus atau sementara, dengan sengaja membiarkan pengambilan atau penggelapan barang oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan tindakan tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Pasal ini mengatur tentang tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau individu lain yang diberi tugas resmi. Membiarkan atau membantu pengambilan atau penggelapan barang milik negara atau publik merupakan pelanggaran berat yang diancam dengan hukuman penjara yang cukup lama. Ini mencerminkan upaya hukum untuk menindak tegas tindakan korupsi dan melindungi aset negara dari penyalahgunaan.
- d) **Pasal 417:** Seorang pejabat atau individu lain yang karena tugasnya, baik terus-menerus atau sementara, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat digunakan barang-barang untuk meyakinkan atau membuktikan pada pejabat yang berwenang, atau membiarkan orang lain merusak barang bukti tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan.

Jika dibandingkan dengan rumusan delik penyertaan dalam memberikan bantuan yang sudah diatur dalam KUHP, tampak bahwa rumusan tindak pidana dalam Pasal 252 tidak sepenuhnya jelas. Diperlukan interpretasi hukum untuk memahami secara tepat apa yang dimaksud atau dilarang terkait dengan perbuatan menawarkan atau memberikan jasa santet dengan tujuan menimbulkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Akibat dari rumusan konsep yang agak samar ini, timbul kesalahpahaman; ada yang mengira bahwa yang dikriminalisasi adalah delik "pembunuhan/penganiayaan dengan santet/tenung". Padahal, konsep delik santet ini tidak bermaksud merumuskan delik seperti "nyampokng nyawa" dalam hukum adat Dayak, mengingat betapa sulitnya membuktikan akibat atau hubungan kausal antara perbuatan santet dengan timbulnya kematian atau penderitaan seseorang.

Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan, delik-delik yang tergolong "pelanggaran" terkait peramalan nasib/mimpi dan penjualan/penggunaan jimat tidak lagi dimasukkan dalam konsep KUHP yang baru. Sebelumnya, KUHP melarang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai pelanggaran, yang dimuat dalam Pasal 545-547.

Pasal 545

1. Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran mimpi, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.
2. Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti,

diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Upaya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia didorong oleh sejarah kolonialisme Belanda yang panjang. Pada masa kolonial, Belanda memberlakukan KUHP di seluruh wilayah jajahannya, termasuk Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda. KUHP yang diwarisi dari masa kolonial ini dirasakan tidak sesuai dengan jiwa dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan KUHP dianggap perlu untuk menyesuaikan hukum pidana dengan identitas nasional. Menurut Muladi, pembaruan hukum pidana material harus memperhatikan karakteristik operasional hukum pidana masa depan. Hukum pidana material perlu disusun dalam kerangka ideologi nasional, memperhatikan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, serta menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang berkembang dalam masyarakat beradab. Selain itu, hukum pidana juga harus mempertimbangkan aspek-aspek preventif dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektivitasnya dalam masyarakat.

Sudarto mengidentifikasi tiga alasan utama mengapa pembaruan hukum pidana perlu dilakukan, yaitu alasan politis, sosiologis, dan praktis. Pertama, secara politis, karena Indonesia telah merdeka dari penjajahan, sudah sepatutnya Indonesia memiliki KUHP buatan sendiri. Menggunakan KUHP negara lain sama saja dengan mempertahankan simbol penjajahan. Kedua, secara sosiologis, KUHP harus mencerminkan identitas bangsa di mana hukum itu berlaku. Nilai-nilai sosial dan budaya bangsa sangat penting dalam pembuatan KUHP. Tolak ukur untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus sesuai dengan nilai dan pandangan kolektif masyarakat mengenai apa yang baik, benar, dan bermanfaat. Ketiga, dari segi praktis, KUHP saat ini menggunakan bahasa Belanda dan tidak memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Hal ini menyulitkan pemahaman hukum bagi masyarakat Indonesia yang telah merdeka. Membuat KUHP baru yang menggunakan bahasa Indonesia akan jauh lebih mudah dan praktis untuk dipahami oleh masyarakat.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, kriminalisasi terhadap delik santet menjadi isu yang kontroversial dan terus-menerus menjadi bahan tarik-ulur dalam Rancangan KUHP. Santet adalah praktik gaib yang sulit dibuktikan secara hukum, namun masih dianggap relevan untuk diatur dalam sistem hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHP harus mencakup aspek-aspek yang mencerminkan realitas sosial dan budaya yang ada di Indonesia, termasuk fenomena santet yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat.

Dengan demikian, pembaruan KUHP tidak hanya bertujuan untuk mengganti produk hukum kolonial dengan produk hukum nasional, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Pembaruan ini diharapkan dapat menghasilkan KUHP yang lebih mencerminkan nilai-nilai nasional, lebih mudah dipahami, dan lebih efektif dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Ketentuan pidana mengenai santet diatur dalam Rancangan KUHP dari tahun-ketahun dikaji sebagai berikut:

a. Konsep RKUHP 1993

Dalam konsep RKUHP tahun 1993, delik santet diatur dalam Pasal 223 yang secara tegas melarang seseorang untuk mengklaim dirinya memiliki kekuatan magis dan memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang lain bahwa ia bisa menyebabkan kematian atau penderitaan mental dan fisik pada orang lain. Tindakan tersebut dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda yang termasuk dalam kategori denda IV. Perumusan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik-praktik yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal magis untuk tujuan jahat dan merugikan, serta untuk mengatur dan memberi sanksi pada tindakan yang memanfaatkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.

b. Konsep RKUHP 1999 s/d. 2012

Dalam konsep RKUHP yang berlaku dari tahun 1999 hingga 2012, delik santet diatur dalam Pasal 292. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang mengklaim dirinya memiliki

kekuatan magis dan kemudian memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa ia dapat menyebabkan kematian atau penderitaan mental dan fisik pada seseorang, dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun atau denda yang tergolong dalam kategori IV. Dibandingkan dengan konsep RKUHP 201, aturan dalam konsep RKUHP 1999-2012 lebih rinci dan luas, karena mencakup juga orang yang menawarkan jasa santet. Penambahan ini menunjukkan upaya untuk lebih jelas mengatur dan memberikan sanksi pada tindakan yang berhubungan dengan kekuatan magis yang bertujuan jahat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, ada kesadaran yang meningkat akan perlunya regulasi yang lebih ketat dan komprehensif terkait praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat melalui klaim kekuatan gaib.

c. Konsep RKUHP 2013

Dalam konsep RKUHP 2013, delik santet diatur dalam Pasal 293 dan dibagi menjadi dua ayat. Pada ayat (1), Pasal 293 RKUHP 2013 melarang seseorang untuk mengklaim dirinya memiliki kekuatan magis serta memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan menyatakan bahwa ia dapat menyebabkan kematian atau penderitaan mental dan fisik pada seseorang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda yang tergolong dalam kategori IV. Sementara itu, ayat (2) Pasal 293 RKUHP 2013 mengatur bahwa jika seseorang melakukan perbuatan santet dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga dari hukuman yang disebutkan pada ayat (1). Hal ini menunjukkan adanya perhatian lebih terhadap orang yang secara aktif dan terus-menerus menggunakan kekuatan magis untuk keuntungan pribadi, serta memberikan hukuman yang lebih berat untuk mencegah praktik-praktik tersebut. Dengan demikian, RKUHP 2013 mencoba memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap tindakan yang menggunakan kekuatan magis dengan niat jahat, serta memperjelas sanksi bagi pelanggar.

d. Konsep RKUHP 2015 s/d 2019

Dalam RKUHP 2015, hukuman pidana untuk delik santet mengalami penurunan dari 5 tahun menjadi 3 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan (2) RKUHP 2015. Ayat (1) Pasal 295 mencantumkan bahwa seseorang yang mengaku memiliki kekuatan magis dan mengancam kematian atau penderitaan mental dan fisik kepada orang lain dapat dihukum pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda kategori IV. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa orang yang menggunakan santet untuk mencari keuntungan atau sebagai mata pencaharian dapat dikenakan pidana yang dapat ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan sesuai ayat (1).

Menggolongkan delik santet ke dalam hukum pidana Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Meskipun praktik ini dianggap sebagai tindakan jahat, membuktikannya merupakan tantangan besar. Dalam konteks hukum pidana, bukti haruslah materiil, namun dalam kasus santet, sulit bagi pengadilan untuk menerima keterangan ahli dari paranormal. Kendati dianggap sebagai perbuatan jahat, KUHP belum mampu secara efektif mengkriminalisasi praktik santet karena ketidaksesuaian dengan realitas. Oleh karena itu, reformasi dalam hukum pidana, terutama hukum materiil, menjadi sangat penting karena hukum yang berlaku saat ini, terutama hukum pidana materiil yang bersumber dari masa kolonial, tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam RUU-KUHP, santet dikategorikan sebagai delik formil bukan materiil. Delik formil dilihat dari segi perbuatannya, di mana perbuatan itu sendiri yang menjadi fokus utama larangan hukum, berbeda dengan delik materiil yang melihat tindakan pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkannya.

Delik formil dianggap telah terjadi apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan tanpa memperhitungkan akibatnya. Pembuktian dalam delik formil hanya memerlukan bukti bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, tidak perlu membuktikan akibat langsung dari perbuatan tersebut. Konsep Pasal 252 RUU-KUHP menekankan pada perbuatan, sehingga yang penting adalah apakah seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, bukan akibat dari tindakan tersebut.

Dengan demikian, delik formil adalah delik yang dianggap telah terjadi begitu perbuatan yang dilarang telah dilakukan, tanpa harus melihat akibat langsung dari perbuatan tersebut.

SIMPULAN

Santet dikenal sebagai ilmu sihir, merupakan praktik mistis atau gaib yang sering dilakukan dengan menggunakan pesona, mantera, jimat, dan melibatkan syaitan. Praktik ini diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap fisik maupun batin orang yang disasar, tanpa harus kontak langsung. Di Indonesia, perbuatan mistis seperti santet telah diatur dalam hukum pidana, terutama dalam Pasal 545 hingga Pasal 547 KUHP. Pasal 545 secara khusus melarang seseorang untuk melakukan santet, sementara Pasal 546 melarang penjualan jimat-jimat atau benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, dan mengajarkan ilmu atau kesaktian terkait. Selanjutnya, Pasal 547 KUHP melarang saksi untuk menggunakan jimat atau benda sakti saat memberikan kesaksian di persidangan. Di sisi lain, peraturan lain juga mengatur tentang santet, seperti dalam perumusan Pasal 13 perundang-undangan Majapahit yang mengancam pelaku santet dengan hukuman mati. Meskipun demikian, dalam praktiknya, hukum pidana belum sepenuhnya mampu menangani kasus-kasus terkait santet karena keterbatasan dalam KUHP yang tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata. Untuk mengatasi permasalahan terkait kekuatan gaib, ilmu hitam, dan santet, perlu adanya kebijakan hukum yang lebih tegas. Kriminalisasi terhadap tindak pidana santet perlu diperkuat, agar dapat meminimalisir praktik santet di masyarakat dan mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang dituduh sebagai pelaku santet. Hal ini tercermin dalam beberapa konsep Rancangan KUHP yang telah diusulkan mulai dari tahun 1993 hingga tahun 2019, meskipun masih mengalami beberapa perubahan.

REFERENSI

- Anwar, Reski, 'Eksistensi Pemaknaan Santet Pada', *Islamitsch Familierecht Journal*, 2.1 (2021), 1–15
- Al Buchori, Rachmad Alif, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.3 (2021), 454–58
<<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>>
- Century, Tiara Cahya, 'DENGAN MODUS PERDUKUNAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karangnyar)', 2009, 16
- Eliana, Siska, 'Analisis Praktek Dukun Santet : Dugaan Pelanggaran Ham Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6.2 (2023), 221–30
<<https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4325>>
- Endrawati, Lucky, 'Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif', *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018)
<<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1116>>
- Harianja, Frans Capri Yogi, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Umi Rozah, 'Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana "Tindak Pidana Santet" Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 8.4 (2019), 2863–79
- I Gusti Agung Gede Asmara Putra . Ngurah Wirasila, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Ssantet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Journal Kertha Negara*, 9.2 (2020), 73–82
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana, 'Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian', 100–111
- Negeri, Universitas Islam, and Sumatera Utara, 'Yayuk Annisa Nim: 25.15.3.015', 2020, 1–74
- Pakpahan, Novritsar Hasintongan, 'Penggunaan Tes Provokasi Dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet', *Jurnal Studia Legalia*, 3.01 (2022), 40–47
<<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.24>>
- Rasyid, 'No Title', *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8.33 (2014), 44
- Sadidan, Aqsa, Universitas Sebelas Maret, Anita Zulfiani, and Universitas Sebelas Maret, 'PIDANA TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA', 95, 2024